



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, Bau-Bau, 16 Agustus 1979, NIK. 5305011608790003, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081353617771, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cutpuput7@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, PD.Mutung, 10 Oktober 1987, NIK. 5305015010870006, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (Pemilik Rumah Makan), tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081389450239, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cutpuput7@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	:	Puput Anggraini binti Amirudin Laisa
Tempat Tanggal lahir	:	Alor, 18 September 2006
Umur	:	18 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Wirswasta (karyawan rumah makan)
Tempat tinggal di	:	xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx.

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	:	Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud
Tempat Tanggal lahir	:	Labala, 18 Januari 1999
Umur	:	25 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	xxxxxxxxxx (karyawan rumah makan)
Tempat tinggal di	:	xxxxxxx, RT.004 RW.002, Desa Motongbang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tanggal 01 September 2022 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami anak para Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai karyawan rumah makan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-191/kua.20.05.01/Pw.01/XI/2024, tanggal 07 Oktober 2024, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Puput Anggraini binti Amirudin Laisa** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Puput Anggraini binti Amirudin Laisa secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun sedangkan calon suami sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sekarang sedang membuka usaha warung makan bersama di dermaga Pelabuhan Alor dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,-setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun saya dan calon suami ingin tetap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya ini berusia 25 tahun sedangkan calon isteri baru berusia 18 tahun;
- Bahwa calon suami mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon yang bernama Puput Anggraini binti Amirudin Laisa;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Puput Anggraini binti Amirudin Laisa tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa hubungan calon suami dengan anak para Pemohon sudah dekat bahkan calon suami bersama calon isteri sedang membuka usaha warung makan bersama di Pelabuhan Alor;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan Puput Anggraini binti Amirudin Laisa dengan Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud;
- Bahwa calon suami tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Salma Hasan binti Saleh Hasan secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun sedangkan anaknya sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon segera akan dilaksanakan karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa keduanya sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa pekerjaan anaknya adalah Karyawan warung makan yang kebetulan bekerjasama dengan anak para Pemohon dan biasanya mendapat hasil sebesar Rp1.000.000,- ;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirudin Laisa, NIK. 5305011608790003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 21 Juni 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isamawar, NIK. 5305015010870006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 30 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirudin Laisa, Nomor 5305012801080032, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 31 Januari 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salama Hasan, Nomor 5305010610080003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 13 Juni 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puput Angarini, Nomor : 5305-LT-10112011-0016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 24 November 2011, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muktar Syamsudin Daud, Nomor : 5305CLT2101201000273, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 21 Januari 2010, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiah atas nama Puput Anggraini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Alor, pada tanggal 17 Mei 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-191/Kua.20.05.01/Pw.01/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Alor, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, NO.PUSK.440/1188/2024, atas nama Puput Angraini yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kenarilang pada tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil, NO.PUSK.440/1189/2024, atas nama Puput Angraini, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kenarilang pada tanggal 20 November 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Abdul Rahman Banimung binti Sarjan Banimung, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di xxxxx, RT. 005 RW. 003, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan calon suami anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan anak para Pemohon untuk menikah atas kehendak diri sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah terjalin lama sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah punya usaha bersama berupa warung makan di Pelabuhan Kapal Alor;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri tidak ada pinangan dengan orang lain kecuali dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah menyetujui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

2. Nurhayati Banimo bin Latua Banimo, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SI, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxxx, RT. 007 RW. 003, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan calon suami anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan anak para Pemohon untuk menikah atas kehendak diri sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah terjalin lama sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah punya usaha bersama berupa warung makan di Pelabuhan Kapal Alor;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri tidak ada pinangan dengan orang lain kecuali dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah menyetujui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Puput Anggraini binti Amirudin Laisa, Perempuan, lahir di Alor tanggal 18 September 2006 (18 tahun) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Menasehati

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Puput Anggraini binti Amirudin Laisa, Perempuan, lahir di Alor tanggal 18 September 2006 (18 tahun), adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muktar Syamsudin Daud bin Saleh Daud, umur 25 tahun, karena anak para Pemohon sudah dilamar dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Surat Nomor B-191/kua.20.05.01/Pw.01/XI/2024, tanggal 07 Oktober 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon untuk sementara ini bertempat tinggal di Kota Kalabahi yang

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua Calon suami anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terbukti bahwa Puput Anggraini adalah anak Pemohon serta masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muktar Syamsudin Daud adalah calon menantu anak Pemohon yang saat ini sudah berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Puput Anggraini dengan calon suaminya yang bernama Muktar Syamsudin Daud yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat keterangan dari Dokter Puskesmas Kenarilang, terbukti bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan Hamil ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Abdul Rahman Banimung binti Sarjan Banimung** dan **Nurhayati Banimo bin Latua Banimo** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta-fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Puput Anggraini, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muktar Syamsudin Daud, berumur 25 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dijodohkan dan calon suami sudah melamar serta keduanya akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muktar Syamsudin Daud terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental karena sudah mendekati batas usia 19 tahun dan sudah terjalin hubungan yang sangat dekat diantara keduanya dengan membuka usaha bersama berupa warung makan dan dipandang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas dan hal tersebut juga telah didukung dengan bukti Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kenarilang yang mengetahui kondisi dari calon isteri/anak Pemohon dengan memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan anak Pemohon dalam kondisi sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diijodohkan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun setelah keduanya melalui proses diijodohkan dan dilanjutkan dengan lamaran oleh calon suami dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai serta bukti kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kenarilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Puput Anggraini binti Amirudin Laiza** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muktar Syamsudin Daud**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 19 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)